



PUTUSAN

Nomor 1250 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSNADI, bertempat tinggal di Bukit Damai Lestari II Nomor 08, RT.32, Gang Jamrud IV, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur 76115;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

Lawan

PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk., berkedudukan di Komp. Balikpapan Baru, Blok G1, Nomor 7, Balikpapan, Kalimantan Timur, diwakili oleh Eddy Kurniawan Logam, selaku Direktur Utama PT. Logindo Samudramakmur, Tbk., yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Mawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hendra Mawan, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Sabilillah, RT.003/RW.004, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1250 K/Pdt.Sus-PHI/2023



2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon Penggugat yang di PHK secara sepihak di bayar secara tunai atau sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:

1) Uang Pesangon:

$$\text{Rp}14.000.000,00 \times 9 = \text{Rp}126.000.000,00$$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$\text{Rp}14.000.000,00 \times 7 = \text{Rp}98.000.000,00$$

3) 15 % (uang pengganti pengobatan dan perumahan) X
 $\text{Rp}224.000.000,00 = \text{Rp}33.600.000,00$

4) Uang Cuti Selama 5 tahun belum diambil:

$$\text{Rp}14.000.000,00 \times 5 = \text{Rp}70.000.000,00$$

5) Uang Gaji Terakhir Selama Proses:

$$\text{Rp}14.000.000,00 \times 7 = \text{Rp}98.000.000,00$$

6) Total Hak Penggugat, Rp425.600.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan kabur dan petitum penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr tanggal 2 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 18 Juli 2022, dengan didasarkan pada Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 40 ayat (4); dan Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. dengan perincian sebagai berikut:
cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 $12 / 25 \times \text{Rp}14.000.000,00 = \text{Rp}6.720.000,00$
(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/KAS/2023/PHI Smr *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1250 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2023, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: RUSNADI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr, tanggal 2 Agustus 2023;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat yang bekerja secara terus menerus sejak tanggal 21 Februari 2002 sampai dengan pemutusan hubungan kerja tanggal 18 Juli 2022, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat karena Penggugat tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku dimana Penggugat telah menolak menandatangani Perjanjian Kerja Laut sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perjanjian Kerja Laut (PKL) *juncto* pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1250 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatur bahwa setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku;

- Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena Penggugat telah menjawab secara tertulis surat panggilan kerja kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 5 Juli 2023 serta Penggugat tidak masuk kerja karena menolak menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang memuat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, maka tindakan Penggugat dikualifikasikan sebagai menolak perintah kerja dan melanggar peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) sebagai berikut:

Masa kerja: 20 tahun lebih;

Upah : Rp14.000.000,00

Pesangon : $0,5 \times 9 \times \text{Rp}14.000.000,00$ = Rp 63.000.000,00

PMK : $1 \times 7 \times \text{Rp}14.000.000,00$ = Rp 98.000.000,00

Jumlah = Rp161.000.000,00

Terbilang (seratus enam puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUSNADI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1250 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSNADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr tanggal 2 Agustus 2023 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 18 Juli 2022, didasarkan pada Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan jumlah sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1250 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp480.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1250 K/Pdt.Sus-PHI/2023